

KRAHSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN



SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

Rico Vergilius

011400076

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TAMBA PERSEYUJUAN KELOMPOK

Nama : NIKO YONISALDI
NPM : 01100070
Dosen : ELMI YULIANI
Judul Skripsi : KEBERHASILAN TAMBA TANJAN ELEKTRONIK (GOLP) (SUKATIR) SEBAGAI ALAT BUKTI EKSTENSIF DI PERSEYUJUAN

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Hendri S., SH., M.Hum.

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN**

Penulis,
RICO VERGILIUS
011400076

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
HENDRI S., SH., M.Hum.

ABSTRAK

Kekuatan hukum tanda tangan pada suatu dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif-lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Metodologi.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	16
B. Perjanjian Melalui Internet.....	18
C. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	20
D. Pengertian Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>).....	32

BAB III.	KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (<i>DIGITAL SIGNATURE</i>) SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN	
A.	Kekuatan Hukum Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia	35
B.	Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>)	45
BAB IV.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum tanda tangan pada suatu dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif-lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C.A. Kraan, *De Authentieke Akte*, Gouda Quint BV, Arnhem, 1984.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Volume 12, Jakarta, 2001.
- _____, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001.
- Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta, 1998.